

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jalan. Dahlia Nomor 9 Kode Pos: 75121 (0541).742368

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA Nomor: 421.5/608/DP.IVB/05/2007

IJIN OPERASIONAL SMP MUHAMMADIYAH 4 SAMARINDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- bahwa peningkaian kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan di segala bidang merupakan manifestasi pemberdayaan anak bangsa di negera kesatuan
- b. bahwa dengan adanya otonomi pendidikan merupakan wahana yang tepat bagi peningkatan dan pemberdayaan potensi daerah untuk berupaya megoptimalkan segala potensi yang dimiliki guna mewujudkan tujuan yang telah digariskan.
- c. bahwa demi tertibnya administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas jatidiri bagi keberadaan suatu sekolah.
- d. Memperhatikan poin a), b) dan c) di atas, dan untuk memenuhi persyaratan administrasi, maka perlu adanya penetapan operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.

Mengingat

- Pasal 31 UUD 1945 tentang Pendidikan;
- 2. UUSPN RI No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 32 tahun 2004, tentang Otonomi
- 4. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar.
- 5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Kepmendiknas RI No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Perda Kota Sarnarinda No. 34 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda

Memperhatikan

- Hasil Kajian Tim Observasi menyikapi proposal No. 03/Rek/IV.O/F/2007 tanggal 16 Maret 2007 yang diajukan di lokasi penyelenggaraan SMP Muhammadiayh 4 Jalan
- Dato Iba tanggal 12 Mei 2007. 2. Rekomendasi Tim Observasi Pendirian sekolah oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda tentang kesiapan Yayasan/Lembaga yang mendirikan sekolah.
- 3. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Samarinda Seberang Nomor: 823/049/DP-SS/IV/2007 tanggal 24 April 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Memberikan lijin Operasional bagi SMP Muhammadiyah 4 Samarinda pada awal Tahun Pelajaran 2007/2008

Kedua

Kepala SMP Muhammadiyah 4 Samarinda diperkenankan menerima siswa baru pada awal tahun pelajaran 2007/2008, dimana dalam penerimaan anak didik baru har mengikuti system Penerimaan Anak Didik Baru yang dikeluarkan oleh D. Pendidikan Kola Samarinda.

Ketiga

Penyelenggara sekolah harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku

Keempat

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Ini dibebankan pada RAPBS sekolah (SMP Muhammadiyah 4) Samarinda, atau Yayasan atau lembaga yang menaunginya, atau partisipan yang sifatnya tidak mengikat.

Kelima

Kepada SMP Muhammadiyah 4 Samarinda diberikan NSS: 202166003232 dan

NIS: 231130

Keenam

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

nhestinya.



Tembusan:

- 1. Walikota Samarinda (sebagai laporan)
- 2. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Kaltin:
- 4. Kepala Dinas Cab. Pendidikan Kecamatan Samarinda
- 5. Ketua Bappeda Kota Samarinda.
- 6. Arsip.